



Arsip 34/26
4/10-16

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, mengamanatkan penyusunan Road Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, guna memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan perlu disusun road map reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian atau Lembaga;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Walikota adalah Walikota Semarang;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa;
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang bersisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2015;
7. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas;
9. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
10. Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
11. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek;

12. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
14. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu;
15. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan;
16. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin;
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standart.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional.

Pasal 3

Sasaran reformasi birokrasi adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi adalah pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Oktober 2016

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRILHANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional, sedangkan sasaran reformasi birokrasi tahun 2015-2019 adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

1. Hal-hal yang sudah dicapai

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- 1) Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013 -2014;
- 2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (evaluasi atas penertapan Sakip Kategori nilai CC sampai Tahun 2016);
- 3) Penyusunan indikator kinerja utama;
- 4) e-Government melalui tampilan website
<http://www.semarangkota.go.id>;
- 5) Perolehan Gratifikasi Award tahun 2014-2015;
- 6) Peraturan Walikota Semarang tentang UPG Gratifikasi;
- 7) Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 8) Pendidikan peningkatan kesadaran antikorupsi dan perilaku koruptif ;
- 9) Penetapan perangkat daerah pembinaan zona integritas;
- 10) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan bagi wajib LHKPN;
- 11) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Birokrasi yang efektif dan efisien

- 1) Seleksi pengadaan CPNS berbasis CAT (*Computer Assisted Test*);

- 2) Peraturan Walikota Semarang tentang Pengembangan Budaya kerja;
- 3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah;
- 4) Analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 5) Analisa kebutuhan diklat;
- 6) Data base kepegawaian berbasis teknologi informasi;

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- 1) Inovasi Government Award (IGA), Program Gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (GERDU KEMPLING) Tahun 2014;
- 2) Sindo Government Award bidang Pelayanan Publik terpadu Tahun 2014;
- 3) Pencapaian Indeks Integritas Sektor Publik 6,29 diatas batas minimal 6,00 oleh KPK;
- 4) Pusat pengelolaan pengaduan masyarakat (P3M)
- 5) Survey kepuasan masyarakat nilai 75,642

2. Kondisi yang diharapkan

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- 1) Opini BPK atas pemeriksnaan laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- 2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (evaluasi atas penertapan Sakip Kategori nilai A;
- 3) Indikator Smart;
- 4) E Government;
- 5) Aparatur Sipil Negara (ASN) bebas Gratifikasi;
- 6) Berkurangnya resiko organisasi;
- 7) Pembentukan whistle blowing system;
- 8) Pembentukan Unit penanganan benturan kepentingan;
- 9) Zona integritas menuju WBK;
- 10) Semua penyelenggara Negara wajib LHKPN melaporkan harta kekayaannya;
- 11) Semua PNS wajib LHKASN melaporkan harta kekayaannya.

b. Birokrasi yang efektif dan efisien

- 1) Pengadaan CPNS sesuai kebutuhan jabatan;
- 2) Penetapan nilai-nilai budaya kerja dan implementasinya;
- 3) Penetapan SOTK sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4) Semua Perangkat Daerah sudah dilakukan Analisis jabatan dan analisis beban kerja;

- 5) Standart kompetensi manajerial dan standart kompetensi teknik sudah tersusun;
- 6) Jenis-jenis diklat sesuai kebutuhan perangkat daerah;
- 7) Data base kepegawaian yang valid.

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- 1) Semua perangkat daerah membuat Standart pelayanan;
- 2) Semua kegiatan sudah didukung dengan Standard Operating Procedure (SOP);
- 3) Pelayanan publik sesuai Standard Operating Procedure (SOP);
- 4) Mekanisme pengaduan di semua perangkat daerah terintegrasi ke dalam Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M);
- 5) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

3. Prioritas program;

a. Area perubahan Sumber daya Manusia Aparatur Sipil Negara :

- 1) Penyusunan informasi jabatan;
- 2) Penyusunan analisis beban kerja;
- 3) Penyusunan standart kompetensi manajerial;
- 4) Penyusunan standar kompetensi teknis
- 5) Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kerja pegawai secara realistis dan obyektif;
- 6) Sosialisasi disiplin pegawai;
- 7) LHKPN dan LHKASN bagi ASN;
- 8) Pengembangan budaya kerja;
- 9) Penandatanganan pakta integritas;
- 10) Pengembangan database pegawai berbasis IT
- 11) Penyusunan data analisis kebutuhan diklat secara optimal;

b. Area perubahan pengawasan.

- 1) Pembinaan dan pelatihan kompetensi penyusun laporan keuangan dan administrasi penataan barang milik daerah;
- 2) Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 3) Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance, consulting dan early warning;
- 4) Optimalisasi e-government pada jajaran perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel antara system perencanaan dan monitoring secara online;
- 5) Pembinaan Zona Integritas.

c. Area perubahan akuntabilitas.

- 1) Penyelesaian penyusunan RPJMD, dan RENSTRA;
- 2) Penguatan system akuntabilitas kinerja berorientasi pada indikator outcome perangkat daerah sesuai dengan sasaran Renstra;
- 3) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis outcome dan sesuai sasaran pada RPJMD;
- 4) Penetapan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah berbasis Outcome sesuai Renstra;
- 5) Sinkronisasi RPJMD dan Renstra;
- 6) Peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Pembangunan system data indikator kinerja pada perangkat daerah secara konsisten.

4. Quick wins;

Berdasarkan harapan dari masyarakat atau pemangku kepentingan, maka Quick Wins reformasi birokrasi Pemerintah Kota Semarang, adalah pada sektor pelayanan Publik meliputi :

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat melalui Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M);
- b. Penerapan pelayanan perijinan melalui melalui satu pintu.

5. Anggaran;

Anggaran untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi dari APBD Kota Semarang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

6. Rencana penghematan yang diharapkan.

- a. Penghapusan honor Tim kegiatan;
- b. Pembatasan Perjalanan dinas;
- c. Pembatasan konsumsi rapat-rapat.

7. Rencana waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Road Map reformasi birokrasi mulai Januari 2015 s/d Desember 2019.

8. Kriteria keberhasilan.

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi, ditetapkan ukuran keberhasilan dengan indicator-indikator yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai berikut :

**UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019
Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	1. Opini WTP atas laporan keuangan	%	33	65
	2. Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1-5	1	3
	3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1-5	1	3
	4. Instansi Pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP)	%	30	50
	5. Penggunaan <i>e-Procurement</i> terhadap Belanja pengadaan	%	30	80
Birokrasi yang efektif dan efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata nasional	Skor 1-100	NA	45
	2. Indeks profesionalitas ASN	Skor 1-100	76	86
	3. Indeks <i>e-Government</i> Nasional	Skor 0-4	2,2	
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Indeks integritas nasional (Integritas pelayanan public)	Skor 0-10	6,82	8,5
	2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	80	95
	3. Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan public (zona hijau).	%	5	80

BAB I PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tuntutan dalam administrasi publik dewasa ini dan sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat serta interaksi internasional sebagai bagian dari aspek globalisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan kinerja birokrasi harus memiliki daya saing yang tinggi.

Sistem birokrasi di Indonesia yang dicirikan dengan struktur, norma, nilai dan regulasi belum berpihak kepada kepentingan publik, rendahnya kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan publik, serta budaya pelayan publik yang belum berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Dalam sistem birokrasi yang seperti ini, praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme cenderung terjadi dan seperti hal yang lumrah. Situasi ini mengakibatkan masyarakat harus membayar lebih mahal atas layanan birokrasi (*high cost economic*), yang berimplikasi kepada penurunan minat investasi sehingga bermuara kepada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.

Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya perlu dilakukan reformasi birokrasi di pemerintahan. Selain itu, ketidakefektifan dan ketidakefisienan aparat pengawasan intern pemerintah, yang disebabkan oleh belum jelasnya sistem tata kelola dan belum optimalnya profesionalisme aparat pengawasan, juga mendorong Pemerintah daerah untuk mereformasi diri sebagai bagian dari pembenahan sistem pengawasan internal pemerintah.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional, sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui pembaharuan pola pikir (*mind set*) dan pola budaya (*culture set*) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

Berbagai permasalahan mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak dapat berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui. Salah satu tahapan penting reformasi birokrasi adalah perencanaan atau road map. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi hingga lima tahun ke depan. Road map memuat informasi penting mencakup penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target dan indikator pencapaiannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sasaran reformasi birokrasi adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sistematika penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015-2019 meliputi :

Ringkasan Eksekutif, berisi uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, *Quick Wins*, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

- A. Gambaran Umum Birokrasi, adalah menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.
- B. Harapan Pemangku Kepentingan, menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan;

- C. Permasalahan Birokrasi, menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi

- A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi menguraikan fokus perubahan reformasi yang menyangkut empat bagian meliputi :
 1. Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi;
 2. Prioritas yang harus terus di pelihara;
 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, dan Quick Wins.
 4. Prioritas perangkat daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing perangkat daerah.
- B. Sasaran, menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya.
- C. Kegiatan-kegiatan, menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi;
- D. Rencana Aksi, berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan.

Bab IV Monitoring dan Evaluasi

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

BAB V Penutup.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI

1. Gambaran Umum Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional periode 2010-2014 ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Secara umum capaian sasaran reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud adalah:

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- 1) Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013 -2014;
- 2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (evaluasi atas penertapan Sakip Kategori nilai CC sampai Tahun 2016);
- 3) Penyusunan indikator kinerja utama;
- 4) e-Government melalui tampilan website
<http://www.semarangkota.go.id>;
- 5) Perolehan Gratifikasi Award tahun 2014-2015;
- 6) Peraturan Walikota Semarang tentang UPG Gratifikasi;
- 7) Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 8) Pendidikan peningkatan kesadaran antikorupsi dan perilaku koruptif ;
- 9) Penetapan perangkat daerah pembinaan zona integritas;
- 10) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan bagi wakjib LHKPN;
- 11) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Birokrasi yang efektif dan efisien

- 1) Seleksi pengadaan CPNS berbasis CAT (*Computer Assisted Test*);
- 2) Peraturan Walikota Semarang tentang Pengembangan Budaya kerja;
- 3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah;
- 4) Analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 5) Analisa kebutuhan diklat;
- 6) Data base kepegawaian berbasis teknologi informasi

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- 1) Inovasi Government Award (IGA), Program Gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (GERDU KEMPLING) Tahun 2014;
- 2) Sindo Government Award bidang Pelayanan Publik terpadu Tahun 2014;
- 3) Pencapaian Indeks Integritas Sektor Publik 6,29 diatas batas minimal 6,00 oleh KPK;
- 4) Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M);
- 5) Survey kepuasan masyarakat nilai 75,642.

2. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan.

Dari pencapaian kinerja Pemerintah Kota Semarang tersebut di atas, selaras dengan perubahan sasaran Reformasi Birokrasi secara nasional periode 2015-2019 yaitu (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang efektif dan efisien, (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, harapan pemangku kepentingan adalah:

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Harapan pemangku kepentingan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut :

- 1) Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- 2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (evaluasi atas penertapan Sakip Kategori nilai A);
- 3) Indikator SMART;
- 4) Pemerintahan sudah menerapkan E-Government
- 5) Aparatur Sipil Negara bebas dari Gratifikasi;
- 6) Berkurangnya resiko organisasi;
- 7) Terbentuk unit whistle blowing system;
- 8) Terbentuk unit penanganan benturan kepentingan;
- 9) Zona integritas menuju WBK;
- 10) Semua wajib LHKSN/LHKASN telah melaporkan harta kekayaannya.

b. Birokrasi yang efektif dan efisien

- 1) Pengadaan CPNS sesuai kebutuhan jabatan;
- 2) Penetapan nilai-nilai budaya kerja dan implementasinya;
- 3) Penetapan SOTK sesuai peraturan Perundang-undangan;
- 4) Semua perangkat daerah sudah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

- 5) Standar kompetensi manajerial dan kompetensi teknis sudah tersusun;
- 6) Pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan perangkat daerah;
- 7) Database kepegawaian yang valid.

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- 1) Standart pelayanan di semua perangkat daerah;
- 2) Kegiatan perangkat daerah sudah mendasarkan pada Standard Operating Procedure (SOP);
- 3) Pelayanan publik sesuai Standard Operating Procedure (SOP);
- 4) Mekanisme pengaduan di perangkat daerah terintegrasi pada P3M;
- 5) Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.

3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan yaitu ;

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- 1) Opini BPK atas pemeriksnaan laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013 -2014;
- 2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (evaluasi atas penertapan Sakip Kategori nilai CC sampai Tahun 2016);
- 3) Target indikator kinerja utama belum rasional dan terukur;
- 4) Penggunaan teknologi informasi dalam rangka E Government belum terintegrasi;
- 5) Belum semua perangkat daerah membentuk UPG Gratifikasi;
- 6) Belum dilakukan penilaian resiko atas organisasi;
- 7) Belum dibentuk unit whistle blowing sistem;
- 8) Belum dibentuk unit penanganan benturan kepentingan;
- 9) Belum dilakukan penilaian zona integritas;
- 10) Belum semua wajib LHKPN/LHKASN melaporkan harta kekayaannya.

b. Birokrasi yang efektif dan efisien.

- 1) Formasi CPNS belum sesuai analisis beban kerja;
- 2) Belum menetapkan nilai-nilai budaya kerja;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten;
- 4) Belum semua perangkat daerah dilakukan analisis jabatan, analisis beban kerja;
- 5) Belum di susun standart kompetensi manajerial/ teknis;
- 6) Belum semua perangkat daerah dilakukan analisis kebutuhan diklat;
- 7) Data base kepegawaian belum terintegrasi.

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- 1) Belum semua perangkat daerah membuat standart pelayanan;
- 2) Belum semua perangkat daerah membuat SOP pelayanan;
- 3) Belum diterapkannya punishment dan reward bila layanan tidak sesuai SOP;
- 4) Belum semua perangkat daerah membuat mekanisme penanganan pengaduan;
- 5) Beberapa perangkat daerah mekanisme penanganan pengaduan belum diperhatikan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

a. Prioritas pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

Menyadari betapa pentingnya mewujudkan pemerintahan yang baik, dan mengingat peran strategis birokrasi pemerintahan dalam mengayomi, memajukan kesejahteraan Umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, program reformasi birokrasi Pemerintah Daerah menjadi sangat penting.

Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Kota Semarang, pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi meliputi :

- 1) Area perubahan Mental Aparatur Sipil Negara :
 - a) Nilai-nilai budaya kerja belum disosialisasikan;
 - b) Belum membentuk role model;
 - c) Pembinaan budaya kerja belum optimal.
- 2) Area perubahan pengawasan.
 - a) Tindak lanjut temuan belum optimal dan tepat waktu;
 - b) Belum semua SKPD membentuk UPG Gratifikasi;
 - c) Penerapan SPIP belum optimal;
 - d) Belum dibentuk whistle blowing system;
 - e) Belum dibentuk unit penanganan benturan kepentingan;
 - f) Penilaian zona integritas belum terlaksana;
 - g) Belum semua penyelenggara negara wajib LHKPN dan LHKASN melaporkan harta kekayaannya;
 - h) Masih rendahnya kualitas penyusunan pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik daerah.
- 3) Area perubahan akuntabilitas.
 - a) Perlunya penguatan system akuntabilitas kinerja berorientasi pada indikator outcome perangkat daerah sesuai dengan sasaran Renstra;
 - b) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum disusun berbasis outcome, dan sesuai sasaran pada RPJMD;
 - c) Penetapan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah berbasis Outcome sesuai Renstra;
 - d) Belum adanya sinkronisasi terhadap RPJMD dan Renstra;
 - e) Perlunya peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 1) Belum semua perangkat daerah membuat standart pelayanan;
- 2) Belum semua perangkat daerah membuat SOP pelayanan;
- 3) Belum diterapkannya punishment dan reward bila layanan tidak sesuai SOP;
- 4) Belum semua perangkat daerah membuat mekanisme penanganan pengaduan;
- 5) Beberapa perangkat daerah mekanisme penanganan pengaduan belum diperhatikan.

- f) Belum adanya pembangunan system data indikator kinerja pada perangkat daerah secara konsisten.
- 4) Area perubahan Kelembagaan
 - a) Belum terselesaikannya kajian penataan kelembagaan;
 - b) Belum ditetapkannya Perda Pembentukan dan susunan perangkat daerah seuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
 - c) Belum ditetapkannya Walikota tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
 - 5) Area perubahan SDM Aparatur
 - a) Belum semua penyelenggara negara wajib LHKPN melaporkan harta kekayaannya;
 - b) Belum semua PNS wajib LHKASN melaporkan harta kekayaannya
 - c) Formasi CPNS belum sesuai analisis jabatan;
 - d) Belum semua SKPD telah dianalis jabatan dan analisis beban kerja;
 - e) Belum diisusun Standart kompetensi Manajerial/teknis;
 - f) Belum semua SKPD dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat;
 - g) Data base kepegawaian belum terintegrasi.
 - 6) Area perubahan Peraturan Perundang-undangan
 - a) Belum semua perangkat daerah memahami penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b) Belum semua peraturan perundang-undangan harmonis.
 - 7) Area perubahan Pelayanan publik
 - a) Belum semua perangkat daerah membuat standar pelayanan;
 - b) Pelayanan masyarakat dan pengelolaan pengaduan belum optimal;
 - c) Kepuasan masyarakat belum sesuai harapan.
- b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Dalam rangka pemeliharaan atau peningkatan terhadap hal-hal yang sudah dicapai atau sudah baik dan dikaitkan dengan hal-hal yang harus diperbaiki sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka prioritas yang harus terus dipelihara oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu :

- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - a) Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013 -2014;
 - b) Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (evaluasi atas penertapan Sakip Kategori nilai CC sampai Tahun 2016);
 - c) Penyusunan indikator kinerja utama;

- a) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dan pelayanan kesehatan Masyarakat miskin, dengan arahan peningkatan kualitas Puskesmas terakreditasi, sesuai standar, prespektif gender, branding, fasilitas Unit Reaksi Cepat layanan kesehatan di tiap kecamatan serta pembangunan RSUD type D;
- b) Pengendalian penyakit menular, dengan arahan pengobatan TB (success rate) penurunan Incident rate (IR) Demam Berdarah Dengu (DBD), serta penanganan orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- c) Peningkatan pemnyehatan lingkungan, dengan arahan perluasan Pla Hidup bersih dan Sehat (PHBS) dan peningkatan promosi kesehatan;
- d) Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan kelaurga, dengan arahan peningkatan prevalensi balita gizi buruk, peningkatan jumlah Puskesmas yang memiliki gizi center, peningkatan prosentase terpenuhinya peralatan kesehatan RS type B Pendidikan RSUD Kota Semarang, serta penurunan angka kematian ibu maternal dan angka kematian bayi;.

2) Peningkatan Mutu dan kualitas pendidikan

Sektor pendidikan merupakan pelayanan dasar yang menjadi prioritas program pembangunan di Kota Semarang. Prioritas di sektor pendidikan meliputi :

- a) Meningkatkan pelayanan pendidikan untuk semua masyarakat, dengan arahan pada peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan penerima, beasiswa bagi warga miskin, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan luar sekolah/ non formal, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan satuan pendidikan yang melaksanakan muatan local pendidikan karakter dan pembelajaran luar sekolah serta pengembangan nasionalisme substansi;
- b) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dengan arahan untuk meningkatkan manajemen dan mutu pendidikan.

3) Perluasan Kesempatan Kerja

Sektor ketenagakerjaan menjadi prioritas program pembangunan di Kota Semarang. Prioritas di sektor ketenagakerjaan meliputi :

- a) Meningkatkan ketrampilan masyarakat, dengan arahan pada optimalisasi jejaring pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi serta pelatihan berbasis kewirausahaan;
- b) Meningkatkan jaringan tenaga kerja, dengan arahan pada

peningkatan kesempatan kerja serta peningkatan pencari kerja yang ditempatkan.

4) Pemberdayaan masyarakat miskin

Pemberdayaan masyarakat miskin, dilaksanakan melalui arah kebijakan penurunan jumlah keluarga miskin dengan arahan pada peningkatan penanganan PMKS melalui panti-panti, rumah penampungan dan rumah Rehabilitasi Sosial, serta peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

5) Pengembangan budaya local

Prioritas pengembangan budaya local dilaksanakan dengan arah kebijakan pelestarian seni, budaya yang berbasis kearifan local yang meliputi :

- a) Pengembangan nilai-nilai budaya local;
- b) Peningkatan peran serta lembaga seni budaya dan masyarakat dalam pengembangan budaya seni tradisional;
- c) Pengembangan produk-produk berbasis kearifan local;
- d) Memperkuat kelembagaan masyarakat seni budaya tradisional;
- e) Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan local masyarakat.

6) Pemberdayagunaan peran serta masyarakat dalam berbagai sector pembangunan.

Pemberdayagunaan peran serta masyarakat dalam berbagai sector pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, untuk menunjang keberlanjutan program pembangunan berbasis masyarakat, fasilitasi kegiatan yang mengarah pada kesejahteraan gender serta peningkatan penggunaan teknologi tepat guna.

7) Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi menjadi prioritas pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a) Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa internal dan eksternal serta peningkatan maturitas System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b) Peningkatan peran serta dan kinerja lembaga pengelola keuangan daerah dengan arahan pada peningkatan kemandirian keuangan

daerah, dan peningkatan pengelolaan asset daerah yang optimal, tertib dan akuntabel;

- c) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan arahan pada kesesuaian program di RPJM dengan program di RKPD tahunan;
 - d) Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arahan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, dan peningkatan koordinasi hubungan antar lembaga dalam rangka otonomi daerah;
 - e) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan arahan untuk pengembangan pusat data informasi publik dan peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
 - f) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang professional, diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang professional.
- 8) Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik
Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik menjadi prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- 9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan.
Prioritas peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan meliputi :
- a) Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dengan arahan pada penegakan peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan cakupan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan umum, serta peningkatan fasilitasi pembinaan politik dan wawasan kebangsaan;
 - b) Peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan dengan arahan pada peningkatan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kenyamanan lingkungan.
- 10) Pembenahan penataan kota yang berwawasan lingkungan.
Prioritas Pembenahan penataan kota yang berwawasan lingkungan meliputi :
- a) Pembenahan izin pemanfaatan ruang dan bangunan sesuai dengan

peraturan yaitu dengan system perizinan satu pintu artinya perizinan didaftarkan dan diselesaikan pada ruangan gedung yang sama);

- b) Pembenahan system jaringan drainase perkotaan yang untuk mendukung system pengendalian rob dan banjir, pengelolaan system drainase, normalisasi, revitalisasi sungai jaringan drainase skala kota yang menyeluruh dan berkesinambungan, dengan focus penanganan pada sub system kali mangkang, kali beringin, kali banger banjir kanal timur, kali tenggang dan kali babon.
- c) Peningkatan kualitas layanan transportasi umum terintegrasi yaitu dengan pengawasan kelaikan angkutan umum, peremajaan angkutan umum baik yang dikelola pemerintah kota maupun swasta, yang disertai dengan mengembangkan transportasi masal, dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan system angkutan umum masal berbasis rel;
- d) Pembenahan manajemen transportasi, pada efektifitas dan efisiensi pelayanan publik bagi pengguna transportasi umum yang diharapkan akan berimbas pada jumlah pengguna transportasi umum. Pengintegrasian system transportasi antarmoda difokuskan pada beroperasinya BRT koridor 1 s/d 6 menuju penambahan 2 koridor lagi di Kota Semarang, dan juga adanya integrasi antara BRT-bandara-terminal-stasiun.;
- e) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dengan arahan pada peningkatan jalan dan jembatan antara lain : melalui pembangunan jalan auter Ring Road arteri utara dan mangkang-mijen, pembangunan jalan sronдол sekaran, pembangunan jalan jangli undip, peningkatan jalan-jalan iner dan midel Ring road pembangunan jalan yang menuju tempat wisata, peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan antara lain melalui pembangunan pasar johar, rintisan tehnopark pembangunan simpang susun sronдол sekaran, pengembangan smart city, peningkatan pelayanan jaringan air bersih, pembenahan kawasan kumuh perkotaan, pembangunan kampung bahari, peningkatan TPA jatibarang dan pengelolaan bank sampah dilingkungan pemukiman;
- f) Peningkatan penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) lingkungan perumahan yang difokuskan kepada pembangunan, penataan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan

permukiman untuk membentuk lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas serta meningkatkan sarana dan prasarana, pelayanan publik seperti gerakan seribu taman;

- g) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemaran dsan juga pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, diarahkan pada peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan.

11) Peningkatan produksi pangan

- a) Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi akses, mutu dan keamanan pangan, dengan arahan pada ketersediaan pangan utama, beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman serta terjangkau daya beli masyarakat;
- b) Pengembangan budi daya pertanian, perkebunan dan perernakan unggul dengan arahan pada peningkatan produksi pertanian utama dan pengembangan wilayah, pengembangan pertanian perkotaan;
- c) Peningkatan produksi dan pemasaran perikanan, diarahkan pada peningkatan pengelolaan, pemanfaatan teknologi, dan pemasaran hasil perikanan.

12) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

- a) Peningkatan peran sector perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota dengan arahan pada peningaktan kerja sama perdagangan internasional;
- b) Pengoptimalan pemanfaatan sarpras perdaganagan dan jasa dengan arahan pada peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representative anatara lain melalui pembangunan pasar johar;

13) Penguatan dan pengembangan sector unggulan

- a) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul, dengan arahan pada peningkatan produktifitas dan pengembangan pemasaran UMKM;
- b) Peningkatan produktifitas IKM, dengan arahan pada pengembangan industrri kecil menengah dan industry kreatif;
- c) Peningakatan kualitas kelembagaan usaha koperasi dengan arahan pada peningkatan pengelolaan koperasi;
- d) Peingkatan pengelolaan kepariwisataan dengan arahan pada peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan pengelolaan

obyek wisata, serta kemitraan kepariwisataan;

- e) Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi, seperti :
- (1) Kemudahan berinvestasi;
 - (2) Meningkatkan promosi dan daya tarik investasi;
 - (3) Penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perizinan investasi;
 - (4) Peningkatan kerjasama dan kemitraan pelaku usaha dalam promosi investasi di Kota Semarang.

2. Pelayanan Bidang Perizinan

- 1) Ijin Lokasi;
- 2) Ijin Penetapan Lokasi;
- 3) Ijin Persetujuan Pendirian Rumah Sakit;
- 4) Ijin Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Tower Bersama;
- 5) Ijin Persetujuan Pendirian Hotel;
- 6) Ijin Persetujuan Pendirian SPBU;
- 7) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 8) Ijin Gangguan (HO);
- 9) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 10) Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 11) Ijin Usaha Industri (IUI);
- 12) Ijin Tanda Daftar Perusahaan ;
- 13) Ijin Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 14) Ijin Tanda Daftar Industri (TDI);
- 15) Ijin Usaha Toko Modern (IUTM);
- 16) Ijin Waralaba;
- 17) Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
- 18) Ijin Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
- 19) Ijin Usaha Angkutan;
- 20) Ijin Tenaga Kesehatan (kecuali dokter);
- 21) Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta;
- 22) Ijin Pedagang Eceran Obat / Toko Obat (TO);
- 23) Ijin Penyelenggaraan Medik Dasar Swasta;
- 24) Ijin Penyelenggaraan Medik Dasar Swasta Rawat Inap;
- 25) Ijin Optik;
- 26) Ijin Klinik Spesialis;
- 27) Ijin Usaha Apotek;
- 28) Ijin Klinik Kecantikan Estetika;
- 29) Ijin Penyelenggaraan Reklame; dan
- 30) Ijin Titik Reklame.

- d) e-Government melalui tampilan website
<http://www.semarangkota.go.id>;
 - e) Gratifikasi Award tahun 2014-2015;
 - f) Peraturan Walikota Semarang tentang UPG Gratifikasi;
 - g) Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan SPIP;
 - h) Pendidikan peningkatan kesadaran antikorupsi dan perilaku koruptif ;
 - i) Penetapan perangkat daerah pembinaan zona integritas;
 - j) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan bagi wajib LHKPN;
 - k) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 2) Birokrasi yang efektif dan efisien
- a) Seleksi pengadaan CPNS berbasis CAT (*Computer Assisted Test*);
 - b) Peraturan Walikota Semarang tentang Pengembangan Budaya kerja;
 - c) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah;
 - d) Analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - e) Analisa kebutuhan diklat;
 - f) Data base kepegawaian berbasis teknologi informasi.
- 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- a) Inovasi Government Award (IGA), Program Gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (GERDU KEMPLING). Tahun 2014;
 - b) Sindo Government Award bidang Pelayanan Publik terpadu Tahun 2014;
 - c) Pencapaian Indeks Integritas Sektor Publik 6,29 diatas batas minimal 6,00 oleh KPK;
 - d) Pusat pengelolaan pengaduan masyarakat (P3M);
 - e) Survey kepuasan masyarakat nilai 75,642.
- c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 meliputi :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang meliputi :

Quick Wins

Quick wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*), perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan harapan dari masyarakat atau pemangku kepentingan, maka Quick Wins reformasi birokrasi Pemerintah Kota Semarang, adalah pada sektor pelayanan Publik meliputi :

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat melalui pusat pengelolaan pengaduan masyarakat (P3M);
- b. Penerapan pelayanan perijinan melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) melalui satu pintu;
- c. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dicanangkan oleh Bapak Walikota Semarang ditandai dengan penandatanganan piagam pembangunan zona integritas dengan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tanggal 26 Mei 2014.

Menindaklanjuti hal tersebut telah dilaksanakan langkah-langkah Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang antara lain :

- a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dengan Keputusan Walikota Semarang;
- b. Penetapan perangkat daerah fokus pembinaan Zona Integritas :
 - 1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah.
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan perangkat daerah fokus terhadap indikator proses dan indikator hasil Pembangunan Zona Integritas.

d. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah dan harus menjadi perhatian adalah membuat rencana aksi tersendiri di masing-masing perangkat daerah.

2. Sasaran

Sasaran perubahan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Semarang untuk tahun 2015-2019 adalah meliputi :

e. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tersusunnya analisis jabatan	Prosentase perangkat daerah yang sudah tersusun informasi jabatan	25 %	50 %	75 %	100 %	100 %
Tersusunnya analisis beban kerja	Prosentase perangkat daerah yang sudah tersusun analisis beban kerja	25 %	50 %	75 %	100 %	100 %
Tersedianya dokumen standar kompetensi Manajerial	Prosentase perangkat daerah yang sudah tersusun dokumen standar kompetensi Manajerial	-	80 %	100 %	100 %	100 %
Tersedianya Standar kompetensi teknis	Prosentase perangkat daerah yang sudah tersusun dokumen standar kompetensi teknis	-	-	25%	50%	100%
Tersusunnya SKP	Prosentase pegawai yang menyusun SKP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Disiplin PNS	Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin pegawai	9 kasus	7 kasus	5 kasus	3 kasus	0 kasus
	Prosentase kepatuhan ASN yang memenuhi :					
	• Aturan disiplin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• LHKPN	85 %	90%	100%	100%	100%
	• LHKASN	15%	30%	60%	90%	100%
	• Budaya kerja	20 %	30 %	50 %	75 %	100 %
	• Pakta Integritas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengembangan data pegawai yang mutakhir dan akurat	Sistem aplikasi database kepegawaian berbasis IT	1	1	1	1	1
Diterapkannya diklat pegawai berbasis kompetensi	Terselenggaranya jenis diklat sesuai kebutuhan pegawai	25	30	35	40	40

b. Pengawasan

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan predikat opini dari BPK	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM APIP	Aparatur pengawasan yang bersertifikat	34 org	36 org	40 org	45 org	52 org
	Prosentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	75 %	80 %	100 %	100 %	100 %
Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat yang ditangani P3M	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	Menurunnya kasus KKN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang	Kasus	kasus	Kasus	kasus	kasus
Ditetapkannya unit kerja organisasi sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah unit kerja organisasi sebagai Zona Integritas menuju WBK	-	-	1 Perangda	3 Perangda	3 Perangda

c. Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai LAKIP dengan kualitas yang ditingkatkan	CC	CC	CC	CC	B
	Pembangunan sistem Pengumpulan data Kinerja (Basis Data Dasar)	1	1	1	1	1
Tersusunnya kualitas Indikator Kinerja Utama pada Perangkat daerah	Prosentase unit kerja organisasi yang menyusun IKU berbasis outcome	75%	80%	85%	85%	85%
Dirumuskannya RPJMD yang baru dan Renstra Perangkat daerah tahun 2015-2019 lebih berorientasi outcome	Tersusunnya rumusan RPJMD tahun 2015-2019	1	1	1	1	1
	Terusunnya Renstra	50	50	50	50	50

	Perangkat daerah tahun 2015-2019					
Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan Pemahaman Pegawai yang menangani Perencanaan dan Evaluasi terhadap SAKIP	1	1	1	1	1

1. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kategori CC

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	CC	CC	CC	CC	B

b. Pemenuhan Kewajiban LHKPN/ LHKASN

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang menyerahkan LHKPN	85 %	90%	100%	100%	100%
Meningkatnya ASN yang menyerahkan LHKASN	Prpsentase ASN yang menyerahkan LHKASN	15%	30%	60%	90%	100%

2. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

a. Pelayanan Sektor-Sektor Tertentu

Sasaran Perubahan pada pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu pada Pemerintah Kota Semarang, yaitu :

1) Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

2) Pelayanan perpustakaan

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%	85%	100%	100%	100%

3) Pelayanan Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

b. Quick Wins

Sasaran perubahan Quick Wins Pemerintah Kota Semarang :

- 1) Pelayanan pengaduan masyarakat melalui pusat pengelolaan pengaduan masyarakat (P3M)

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

- 2) Penerapan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

3. Prioritas Perangkat Daerah

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

4. Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Sebagai tindak lanjut dari pencanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), perangkat daerah binaan adalah :

- a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah;

Terhadap perangkat daerah tersebut akan terus dilakukan pembinaan untuk diajukan penilaian zona integritas dan ditetapkan menjadi Zona Integritas yang akan dijadikan contoh bagi perangkat daerah lainnya.

3. Kegiatan-Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi oleh Pemerintah Kota Semarang:

No	Fokus Perubahan	Kegiatan
A. Prioritas Pembenahan manajemen Pemerintahan		
1	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDA) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Analisis Jabatan 2. Penyusunan Analisis Beban Kerja 3. Penyusunan Evaluasi jabatan 4. Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai 5. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS 6. Penerapan Pemberian Pensiun dini secara Sukarela 7. Penerapan Seleksi CPNS melalui Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS 8. Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjurangan dan/atau Fungsional 9. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan secara Terbuka 10. Penetapan Standar Kompetensi 11. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis Kompetensi 12. Penerapan Diklat PNS berbasis Kompetensi 13. Penegakan Etika dan Disiplin PNS 14. Sertifikasi Kompetensi Profesi 15. Mutasi dan Rotasi sesuai dengan Kompetensi secara Periodik 16. Pengukuran Kinerja Individu 17. Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan Jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan
2	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting 3. Pelaporan Harta Kekayaan PNS 4. Whistle Blower System 5. Penanganan benturan kepentingan 6. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP 7. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi 8. Pengendalian Gratifikasi
3	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Perbaikan Dokumen Perencanaan berbasis outcome 2. Penyusunan RENSTRA perangkat daerah berbasis Sasaran Strategis dan outcome

		3. Penyusunan dan Penyempurnaan IKU Kota dan perangkat daerah berbasis outcome
		4. Sinkronisasi RENSTRA dengan RPJMD
		5. Sinkronisasi RENJA dengan RKPD
		6. Penyusunan Pedoman LAKIP
		7. Penyusunan LAKIP
		8. Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		9. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		10. Pembangunan Sistem Pengumpulan data Kinerja (Basis data dasar)
B. Prioritas Yang Harus Dipelihara		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan	1. Mempertahankan opini WTP dari BPK; 2. Nilai akuntabilitas kinerja setidaknya tetap kategori CC; 3. Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
C. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sektor-Sektor Tertentu	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 3. Melakukan indeks kepuasan masyarakat pada semua unit pelayanan; 4. Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur sesuai tugas dan fungsi;
2	Quick Wins	1. Pelayanan pengaduan masyarakat melalui pusat pengelolaan pengaduan masyarakat; 2. Menerapkan pelayanan peijinan/non perijinan melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
D. Prioritas Perangkat Daerah.		
Kegiatan-kegiatan prioritas perangkat daerah untuk mencapai sasaran perubahan diserahkan kepada masing-masing yang bertanggung jawab dan terkait dalam melaksanakan reformasi birokrasi.		

4. Rencana Aksi

Rencana aksi terkait dengan rencana kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Semarang, yaitu :

RENCANA AKSI

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilakukan pada lingkup perangkat daerah dan Tingkat Pemerintah Kota Semarang. Monitoring dimaksudkan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Pada proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Lingkup perangkat daerah monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut :

- a. Pertemuan rutin yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Bagi perangkat daerah yang melaksanakan Quick Wins, penting untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. Pertemuan dengan pimpinan unit/ perangkat daerah untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- c. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup Tingkat Pemerintah Kota Semarang, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
- c. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

2. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilakukan setiap enam bulan dan tahunan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan mulai dari perangkat daerah, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat perangkat daerah yang dipimpin oleh pimpinan perangkat daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi semesteran atau tahunan di Pemerintah Kota Semarang, dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
- c. Evaluasi semesteran atau tahunan di Pemerintah Kota Semarang, dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari :

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

4. Rencana Aksi

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET	TAHAPAN/AKTIVITAS	PERKIRAAN WAKTU PENYELESAI					ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MANAJEMEN PERUBAHAN									
1.1	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi	Penyusunan Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi	V	V	V	V	V		Sekretaris Daerah
1.2	Penyusunan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi	Penyusunan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	V	V	V	V	V		
1.3	Monitoring dan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi	Matrik monitoring evaluasi rencana kerja	Penyusunan matrik monitoring dan evaluasi Rencana	V	V	V	V	V		
1	Pengembangan budaya kerja	a. Peraturan Walikota Semarang tentang Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang b. 50 Satuan Kerja	Workshop perumusan nilai-nilai oleh Walikota bersama Kepala Satuan Kerja, Tim Manajemen Perubahan, dan Narasumber 1. perencanaan 2. mengidentifikasi nilai-nilai 3. mengidentifikasi area sensitif 4. menetapkan perilaku utama 5. merumuskan pengukuran perilaku utama 6. Penetapan peraturan Walikota tentang Budaya Kerja Implementasi 1. mendeklarasikan nilai-nilai 2. sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai 3. pembentukan role model, agen perubahan, dan kelompok budaya kerja Evaluasi dan laporan	V	V	V	V	V		Sekretaris Daerah
2	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	a. Peraturan Walikota b. SOP c. Laporan	Penyusunan PerWal Pedoman Penyusunan Produk Hukum / Peraturan Perundang-undangan Daerah Penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Produk Hukum / Peraturan Perundang-undangan Daerah yang Terbuka untuk Publik	V	V	V	V	V		Walikota Sekda (Kepala Bagian Hukum)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4.4 Pengembangan E-Procurement	Netulen koordinasi Dokumen pengadaan barang dan jasa Dokumen laporan Money Dokumen laporan kegiatan ULP dan LPSE	Pengembangan E-Procurement Koordinasi SKPD	Pengembangan E-Procurement	V	V	V	V	V		Sekretaris Daerah		
			Koordinasi SKPD									
			Money pelaksanaan pengadaan barang dan jasa									
			Laporan pengadaan barang dan jasa									
	4.5 Pengembangan E-Performance	Netulen koordinasi Tersedianya website terakses 24 jam Laporan monev Laporan kegiatan Peraturan Walikota Peraturan Walikota Peraturan Walikota Peraturan Walikota	Pengembangan E-Performance (Organisasi) Koordinasi SKPD Pengembangan Website Pemerintah Kota Semarang dan SKPD Money updating data website Updating data dan laporan pelaksanaan PerWal Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan PerWal Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja PerWal Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang PerWal Efisiensi Perjalanan Dinas	Pengembangan E-Performance (Organisasi)	V	V	V	V	V		Sekretaris Daerah	
				Koordinasi SKPD								
				Pengembangan Website Pemerintah Kota Semarang dan SKPD								
				Money updating data website								
				Updating data dan laporan pelaksanaan								
				PerWal Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan	V	V	V	V	V	V		V
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.1 Penyusunan Analis Jabatan	Informasi jabatan, 50 SKPD Keputusan Walikota tentang Analis jabatan, Riview Informasi Jabatan Analis Jabatan Riview Informasi Jabatan Analis Beban Kerja, 50 SKPD Keputusan Walikota tentang Analis Beban Kerja Riview Analisis Beban Kerja Informasi faktor jabatan, 50 SKPD Kelas jabatan Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan Riview Evaluasi Jabatan	Pengumpulan rincian jabatan	V	V	V	V	V		Sekda (Kepala Bagian Organisasi)		
			Penyusunan Informasi Jabatan	V	V	V	V	V	V			
			Penyusunan Konsep Keputusan Walikota tentang Analis Jabatan	V	V	V	V	V	V		V	
			Riview Informasi Jabatan	V	V	V	V	V	V		V	
			Pengumpulan data beban kerja	V	V	V	V	V	V		V	
			Penyusunan Analisis beban Kerja	V	V	V	V	V	V		V	
			Penyusunan Konsep Keputusan Walikota tentang Analis beban kerja	V	V	V	V	V	V		V	
			Riview Analisis Beban Kerja	V	V	V	V	V	V		V	
			Penyusunan informasi faktor jabatan									
			Penyusunan Kelas Jabatan									
5.2 Penyusunan Evaluasi jabatan	Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan Riview Evaluasi Jabatan	Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan Riview Evaluasi Jabatan	Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan									
			Riview Evaluasi Jabatan									
			Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan									
			Riview Evaluasi Jabatan									
5.3 Penyusunan Evaluasi jabatan	Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan Riview Evaluasi Jabatan	Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan Riview Evaluasi Jabatan	Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan									
			Riview Evaluasi Jabatan									
			Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan									
			Riview Evaluasi Jabatan									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4 Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai	Peraturan Walikota		Penyusunan PerWal Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pegawai Daerah	V	V					Sekda (Kepala Bagian Organisasi), Kepala DPKAD dan Kepala BKD
5.5 Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS	Laporan		Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS	V	V	V	V	V		Kepala BKD
5.6 Penerapan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela	a. begi PNS yang telah berusia 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun b seluruh peserta seleksi CPNS yang memenuhi syarat		Penyelenggaraan Uji Kompetensi Khusus	V	V	V	V	V		Kepala BKD
5.7 Penerapan Seleksi CPNS melalui Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS	a. 2 ruang dan PC 2x50 unit beserta Jaringan, Server, UPS, Genset, dan AC b seluruh peserta seleksi CPNS yang memenuhi syarat		Pengadaan Lab. Komputer	V	V	V	V	V		Kepala BKD dan Kepala Kantor Diklat
5.8 Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjurangan dan/atau Fungsional	Laporan		Pengadaan CPNS Sistem CAT	V	V	V	V	V		Kepala BKD
5.9 Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan secara Terbuka	Laporan		Pengadaan Ruang Assessment Center	V	V	V	V	V		Kepala BKD dan Kepala Kantor Diklat
			Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II)	V	V	V	V	V		Kepala BKD
			Seleksi Jabatan Administrator (Eselon III)	V	V	V	V	V		Kepala BKD
			Seleksi Jabatan Pengawas (Eselon IV)	V	V	V	V	V		Kepala BKD
			Seleksi Kepala Sekolah	V	V	V	V	V		Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan
5.1: Penetapan Standar Kompetensi	Peraturan Walikota			V	V	V	V	V		Kepala BKD
5.1: Peningkatan Kemampuan PNS berbasis Kompetensi	Laporan			V	V	V	V	V		Kepala Kantor Diklat
5.1: Penerapan Diklat PNS berbasis	Laporan			V	V	V	V	V		Kepala Kantor Diklat
5.1: Penegakan Etika dan Disiplin PNS	Peraturan Walikota		PerWal Etika dan Kode Etik PNS	V	V	V	V	V		Kepala BKD
	Laporan		Penyelenggaraan Sidang Kasus	V	V	V	V	V		Kepala BKD
	Laporan		Pengembangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Presensi Elektronik	V	V	V	V	V		Kepala BKD
5.1: Sertifikasi Kompetensi Profesi	Laporan		Penyelenggaraan dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi	V	V	V	V	V		Kepala Kantor Diklat
5.1: Mutasi dan Rotasi sesuai dengan Kompetensi secara Periodik	Laporan		Tes Potensi Jabatan Fungsional Umum	V	V	V	V	V		Kepala BKD
5.1: Pengukuran Kinerja Individu	Laporan		Pengembangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Sistem Pengendalian Kinerja Pegawai / E-Kinerja Individu	V	V	V	V	V		Kepala BKD
			Sosialisasi / Bintek Sistem Pengendalian Kinerja Pegawai / E-Kinerja Individu	V	V	V	V	V		Kepala BKD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Laporan		V	V	V	V	V		Kepala BKD
5.1. Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan Jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan		Peraturan Walikota	Penyusunan Perwal Juklak SPIP	V						Walikota Inspektur
6 PENGUATAN PENGAWASAN		Laporan Pemetaan	Pemetaan Permasalahan SPIP	V						
6.1 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Laporan Pelaksanaan	Implementasi Pelaksanaan SPIP	V	V	V	V	V		
		Laporan Evaluasi	Evaluasi Pelaksanaan	V	V	V	V	V		
6.2 Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting		Rencana Diklat Teknis Fungsional	Kalender Seleksi dan Diklat Fungsional Auditor maupun P2UPD	V	V	V	V	V		Inspektur
		Surat Tugas Mengikuti Diklat	Pengiriman Peserta Diklat ke PUSBIN JFA maupun PUSBIN P2UPD	V	V	V	V	V		
		Memo Pelaksanaan Mengikuti Diklat	Laporan pengiriman diklat Fungsional	V	V	V	V	V		
6.3 Pelaporan Harta Kekayaan PNS		Bahan/ Naskah serta daftar hadir PKS	Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) bagi yang telah mengikuti Diklat	V	V	V	V	V		
6.4 Whistle Blower System		Tanda terima LHKPN	Pengiriman pemberitahuan wajib LHKPN	V	V	V	V	V		Kepala BKD
		Tersedianya WBS yang efektif	Pembangunan Infrastruktur WBS	V	V	V	V	V		Inspektur
		Jumlah Aduan	Pemantauan Aduan							
		Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti	Konfirmasi Aduan							
		Laporan Hasil Pemeriksaan	Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus Khusus							
6.5 Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP		Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP)	Pemetaan Hasil Temuan	V	V	V	V	V		Inspektur
		Kegiatan Tindak Lanjut	Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan							
		Kegiatan Rakorwas	Rapat Koordinasi Pengawasan							
		Laporan Permutakhiran Data dan Laporan Kegiatan Pegelolaan data TLRHP	Permutakhiran Data							
6.6 Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi		MoU, Zona integritas, pakta integritas	Koordinasi dengan KPK/Ombudsman	V	V	V	V	V		Inspektur
		Pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Sosialisasi Antikorupsi	V	V	V	V	V		
		Lokumen rencana aksi PPK setiap tahun	Penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (aksi PPK)	V	V	V	V	V		
		Lokumen laporan	Laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi	V	V	V	V	V		
		Memo rekomendasi	Rekomendasi anti korupsi	V	V	V	V	V		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2 Keterbukaan Informasi Publik	Notulen rapat		Rapat Koordinasi Pembentukan Tim	V	V	V	V	V		Sekda (Kepala Bagian Humas)
7.2.1 Pembentukan PPID	SK Walikota tentang PPID penyusunan pedoman pengelolaan informasi dan Dokumen laporan		Rapat Kerja Tim Laporan (Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan) Penyusunan Raperda	V	V	V	V	V		
7.2.2 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik	Naskah Akademik Perda tentang keterbukaan informasi publik Laporan kegiatan sosialisasi Laporan review Perda Laporan hasil review Notulen koordinasi		Penetapan Perda Sosialisasi Perda Review Perda Perubahan / revisi hasil review Perda koordinasi SKPD			V				
7.2.3 Pengelolaan informasi dan dokumentasi Informasi Publik	Perwal SOP DIP Laporan kegiatan sosialisasi Dokumen upload Informasi publik di website Lapran money Lapran hasil money Notulen rapat		penyusunan Perwal tentang pedoman pengelolaan in Penyusunan SOP PPID Penyusunan data informasi publik (DIP) Sosialisasi Perwal, SOP DIP Penyebutan informasi publik melalui website Money Perwal, SOP dan DIP Laporan tindak lanjut hasil money Koordinasi SKPD	V	V	V	V	V		
7.2.4 Forum PPID	Lapran kegiatan forum PPID Lapran hasil pelaksanaan		Pelaksanaan Forum PPID (FGD) Laporan hasil pelaksanaan Forum PPID	V	V	V	V	V		
7.3 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah	laporan implementasi rekomendasi Notulen hasil rapat surat edaran		Rekomendasi tindak lanjut laporan forum PPID Rapat Koordinasi dengan SKPD Penyiapan Bahan Kerja	V	V	V	V	V		
7.3.1 Penyusunan dan Perbaikan Dokumen Perencanaan berbasis outcome	draft RPJM Kertas kerja Dokumen RPJMD 1 Dokumen Perda RPJMD Laporan hasil pelaksanaan laporan money Review RPJMD Rekomendasi		Penyusunan Draft RPJMD Asistensi dengan SKPD Finalisasi RPJMD Pembahasan RPJMD di DPRD Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian RPJMD Review RPJMD (tahun ketiga) Rekomendasi RPJMD	V	V	V	V	V		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	7.3.7 Penyusunan LAKIP	notulen rapat surat edaran surat edaran kertas kerja Buku Lakip disusun sesuai pedoman, 1 doku Laporan pelaksanaan kegiatan laporan hasil evaluasi SAKIP Rekomendasi	Rapat Koordinasi dengan SKPD Penyiapan Bahan Kerja Pengumpulan Bahan LAKIP Asistensi LAKIP Finalisasi dan Penandatanganan LAKIP Laporan hasil pelaksanaan Evaluasi SAKIP Rekomendasi Perbaikan LAKIP Rapat Koordinasi	V	V	V	V	V	V		Kepala Bagian Otonomi Daerah, SKPD		
				notulen rapat	V	V	V	V	V	V		V	
				surat edaran	V	V	V	V	V	V		V	
				surat edaran	V	V	V	V	V	V		V	
				kertas kerja	V	V	V	V	V	V		V	
				Buku Lakip disusun sesuai pedoman, 1 doku	V	V	V	V	V	V		V	
				Laporan pelaksanaan kegiatan	V	V	V	V	V	V		V	
				laporan hasil evaluasi SAKIP	V	V	V	V	V	V		V	
				Rekomendasi	V	V	V	V	V	V		V	
				notulen rapat	V	V	V	V	V	V		V	
				surat edaran	V	V	V	V	V	V		V	
				laporan pelaksanaan kegiatan, Peningkatan Pemahaman pegawai yang menangani Perencanaan dan evaluasi SAKIP, 1 kegiatan	V	V	V	V	V	V		V	
				laporan pelaksanaan rekomendasi	V	V	V	V	V	V		V	
				notulen rapat	V	V	V	V	V	V		V	
				7.3.8 Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	notulen rapat surat edaran laporan pelaksanaan monev, Pengendalian dan Pengarahan pelaksanaan kegiatan laporan pelaksanaan kegiatan, 1 kegiatan rekomendasi notulen rapat surat edaran surat edaran Dokumen basis data, Penyediaan data kinerja/data dasar, 1 kegiatan data base laporan pelaksanaan kegiatan rekomendasi	Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Kerja Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Laporan hasil pelaksanaan Perbaikan pelaksanaan Rapat Koordinasi	V	V	V	V		V	V
notulen rapat	V	V	V				V	V	V				
surat edaran	V	V	V				V	V	V				
laporan pelaksanaan monev, Pengendalian dan Pengarahan pelaksanaan kegiatan	V	V	V				V	V	V				
laporan pelaksanaan kegiatan, 1 kegiatan	V	V	V				V	V	V				
rekomendasi	V	V	V				V	V	V				
notulen rapat	V	V	V				V	V	V				
surat edaran	V	V	V				V	V	V				
surat edaran	V	V	V				V	V	V				
Dokumen basis data, Penyediaan data kinerja/data dasar, 1 kegiatan	V	V	V				V	V	V				
data base	V	V	V				V	V	V				
laporan pelaksanaan kegiatan	V	V	V				V	V	V				
rekomendasi	V	V	V				V	V	V				
notulen rapat	V	V	V				V	V	V				
7.3.9 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Kerja Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Laporan hasil pelaksanaan Perbaikan pelaksanaan Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Kerja Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Laporan hasil pelaksanaan Perbaikan pelaksanaan Rapat Koordinasi	V				V	V	V	V	V		Kepala Bappeda, Kepala Bagian Pembangunan
			notulen rapat	V	V	V	V	V	V				
			surat edaran	V	V	V	V	V	V				
			surat edaran	V	V	V	V	V	V				
			Dokumen basis data, Penyediaan data kinerja/data dasar, 1 kegiatan	V	V	V	V	V	V				
			data base	V	V	V	V	V	V				
			laporan pelaksanaan kegiatan	V	V	V	V	V	V				
			rekomendasi	V	V	V	V	V	V				
			notulen rapat	V	V	V	V	V	V				
			surat edaran	V	V	V	V	V	V				
			surat edaran	V	V	V	V	V	V				
			Dokumen basis data, Penyediaan data kinerja/data dasar, 1 kegiatan	V	V	V	V	V	V				
			data base	V	V	V	V	V	V				
			laporan pelaksanaan kegiatan	V	V	V	V	V	V				
			rekomendasi	V	V	V	V	V	V				
notulen rapat	V	V	V	V	V	V							
7.3.10 Pembangunan Sistem Pengumpulan data Kinerja (Basis data dasar)	Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Kerja Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Laporan hasil pelaksanaan Perbaikan pelaksanaan Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Kerja Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Laporan hasil pelaksanaan Perbaikan pelaksanaan Rapat Koordinasi	V	V	V	V	V	V		Kepala Bappeda, Kepala Bagian PDE, Kepala Bagian Otonomi Daerah			
			notulen rapat	V	V	V	V	V	V				
			surat edaran	V	V	V	V	V	V				
			surat edaran	V	V	V	V	V	V				
			Dokumen basis data, Penyediaan data kinerja/data dasar, 1 kegiatan	V	V	V	V	V	V				
			data base	V	V	V	V	V	V				
			laporan pelaksanaan kegiatan	V	V	V	V	V	V				
			rekomendasi	V	V	V	V	V	V				
			notulen rapat	V	V	V	V	V	V				
			surat edaran	V	V	V	V	V	V				
			surat edaran	V	V	V	V	V	V				
			Dokumen basis data, Penyediaan data kinerja/data dasar, 1 kegiatan	V	V	V	V	V	V				
			data base	V	V	V	V	V	V				
			laporan pelaksanaan kegiatan	V	V	V	V	V	V				
			rekomendasi	V	V	V	V	V	V				
notulen rapat	V	V	V	V	V	V							
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	Deregulasi Perizinan Usaha								Waikota			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.2 Penguatan Budaya Pelayanan Prima, melalui:									
	a. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan	Peraturan Walikota	Penyusunan SPP dan Maklumat	V	V					Kepala SKPD
	b. Pemeringkatan Pelayanan Publik	Laporan	Pembinaan Unit Pelayanan Publik	V	V	V	V	V		Sekretaris Daerah
	c. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan	Survei Kepuasan Masyarakat	V	V	V	V	V		Kepala SKPD
	d. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Laporan	Pengelolaan pengaduan	V	V	V	V	V		Sekretaris Daerah
	8.3 Pembatasan Waktu Pengurusan Izin, Kejelasan Biaya, dan Persyaratan	Peraturan Walikota	Penyusunan SOP	V						Sekretaris Daerah
	8.4 Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Walikota	Peemetaan proses bisnis	V	V					Kepala BPPT

BAB IV

PENUTUP

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Tanpa dukungan dunia usaha dan masyarakat, reformasi birokrasi pemerintahan tidak akan berhasil dengan baik. Masyarakat adalah pihak yang berhak memperoleh layanan yang baik dari pemerintah, karena pemerintah dibentuk untuk melayani dan memberdayakan masyarakat. Demikian pula dunia usaha sangat berkepentingan dengan proses reformasi birokrasi mengingat kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi keberhasilan dunia usaha. Pelayanan yang buruk mengakibatkan ekonomi tinggi dan berpengaruh terhadap perkembangan usaha.

Faktor penentu kesuksesan reformasi birokrasi, yaitu :

1. Kemauan dan komitmen politik

Kemauan politik (political will) dan komitmen politik (political commitment) yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Negara dalam bentuk tekad untuk melakukan reformasi birokrasi.

2. Kesamaan persepsi dan tujuan

Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap aparatur Negara bahwa reformasi birokrasi harus dijalankan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat;

3. Konsisten dan berkelanjutan

Konsisten sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Konsistensi disini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankan sesuai dengan rancangan induk reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang ada;


4. Ketersediaan anggaran

Reformasi birokrasi memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

5. Dukungan masyarakat

Reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dan sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantau organisasi masyarakat.

WALIKOTA SEMARANG

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

HENDRAR PRIHADI